



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR : 420 /160 /DP/2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI WINIMA DESA ENGGAIMA DISTRIK ERAGAYAM TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Menimbang	<ul style="list-style-type: none">: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), dan Program Kesetaraan Paket A serta mensukseskan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun Kabupaten Mamberamo Tengah diperlukan daya dukung dan sarana prasarana yang memadai, termasuk didalamnya Pendirian USB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;b. Bawha berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan dan seleksi oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah, maka dinyatakan layak diberikan izin operasional sebagai satuan pendidikan SMP;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan sebagai pelaksana Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional SMP Negeri Winima Desa Enggaima Distrik Eragayam yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah;
Mengingat	<ul style="list-style-type: none">: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Sd/MI, SMP/MTs, SMA/Ma, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Negeri Winima Desa Enggaima Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Identitas Sebagai berikut:
Nama Sekola : SMP Negeri Winima
Alamat Sekolah : Desa Enggaima Distrik Eragayam
Kabupaten Mamberamo Tengah

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Negeri Winima Distrik Eragayam;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kobakma
Pada tanggal : 15 April 2019

